



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 354 /Pid.B/2020 /PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSEN MAULANA
Tempat Lahir : Makasar
Tanggal lahir / Umur: 2 Februari 2000 / 20 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bugis Jl. By Pass Ngurah Rai Tuban
Kabupaten Badung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Proyek
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUSEN MAULANA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN MAULANA dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO type A3s Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Iin Fitriyani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX DK 2234 IL Warna Putih Biru Noka: MH350C004DK596633 Nosin: 50C596898 beserta dengan kunci kontak (No Plat Palsu);

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah Helm warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa HUSEN MAULANA pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya masih dibulan Maret di tahun 2020 bertempat di Jalan Buana Raya Padangsambian kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Pebruari 2020, terdakwa Husen Maulana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih dengan No. Pol. DK 2234 QL (plat palsu) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Iin Fitriyani dan saksi Nur Imama yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, dimana saksi Iin Fitriyani yang mengendarai Honda Motor Scoopy sedangkan saksi Nur Imama yang dibonceng sambil memegang sebuah HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IMEI 2 No. 8663420475161124 warna merah sehingga timbul niat jahat terdakwa Husen Maulana untuk memiliki HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Husen Maulana mengikuti dan membuntuti saksi Iin Fitriyani dan saksi Nur Imama dari belakang dan ketika sampai di depan sebuah rumah kost di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar, ketika saksi Iin Fitriyani dan Nur Imama berhenti dan turun dari sepeda motornya, dan ketika saksi Iin Fitriyani sedang mengetuk pintu gerbang, dan saksi Nur Imama

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibelakang saksi lin Fitriyani, kemudian secara tiba-tiba terdakwa Husen Maulana dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih dengan No. Pol. DK 2234 QL (plat palsu) langsung menghampiri saksi Nur Imama dan dengan menggunakan tangan kirinya secara paksa menarik paksa HP merk Oppo A3S yang dipegang oleh saksi Nur Imama, sehingga saksi Nur Imama kaget dan pada saat itu berusaha mempertahankan HP yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Husen Maulana dengan saksi Nur Imama dan karena saksi Nur Imama kalah tenaga kemudian terjatuh ke tanah sedangkan saksi lin Fitriyani berteriak : tolong, tolong...tolong, sedangkan terdakwa Husen Maulana yang juga terjatuh dari atas sepeda motornya dan akhirnya dengan meninggalkan sepeda motornya berlari berusaha melarikan diri.

- Bahwa saksi I Gede Bagoes Ratu, SH dan saksi Agung Kusuma Jaya, SH, Anggota Direktorat Reskrim Polda Bali yang kebetulan melintas di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar mendengar terikana meminta tolong tersebut, dan akhirnya mendekati saksi Nur Imama dan saksi lin Fitriyani dan kemudian bersama-sama melakukan pengejaran terhadap terdakwa Husen Maulana, dimana ternyata terdakwa Husen Maulana yang awalnya berhasil melarikan diri dari saksi Nur Imama dan lin Fitriyani, ternyata berhasil ditangkap dan diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya terdakwa Husen Maulana dibawa ke Polda Bali;
- Bahwa terdakwa Husen Maulana yang mengambil HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IMEI 2 No. 8663420475161124 warna merah adalah tanpa ijin pemilik dan harga Hp tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IIN FITRIYANI. ,Menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penjambratan yang korban alami terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan penjabretan dengan cara mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai ditempat yang sepi lalu pelaku menghampiri korban dan menarik secara paksa HP milik korban yang saat itu dipegang oleh teman yang korban bonceng, sempat terjadi tarik-menarik antara teman yang korban bonceng dengan pelaku yang menyebabkan teman korban terjatuh dan pelaku juga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Setelah pelaku mendapatkan HP milik korban, kemudian pelaku kabur;
- Bahwa Barang yang dijambret dari korban berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124;
- Bahwa Bukti kepemilikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124 yang korban miliki berupa kotak HP1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A3s Warna Putih;
- Bahwa pada saat korban mengalami penjabretan korban menitipkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna Merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124 tersebut dipegang oleh NUR IMAMA dengan tangan kiri yang saat itu korban bonceng, karena korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat korban mengalami penjabretan, korban tidak sempat melakukan perlawanan, korban sangat kaget karena teman yang korban bonceng terjatuh kemudian korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa kejadian penjabretan yang korban alami, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wita korban bersama NUR IMAMA berangkat dari tempat kos korban di Banjar Monang-Maning Denpasar Barat menuju ke tempat kos teman korban di Jalan Bhuana Raya dengan mengendarai sepeda motor sedangkan NUR IMAMA korban bonceng, karena tidak membawa tas korban menyuruh NUR IMAMA untuk memegang HPnya. Setibanya di perempatan lampu merah Mahendrata korban memperhatikan dari kaca spion sepeda motor sebelah kiri korban ada seseorang yang terus mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna putih biru dengan menggunakan helm warna putih. Korban tidak ada merasa curiga. Setibanya di Jalan Bhuana Raya di depan kos teman Korban turun dari sepeda motor untuk mengetuk pintu gerbang, sementara NUR IMAMA juga ikut turun dan berdiri di depan gerbang. Sedangkan orang yang korban perhatikan tadi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna putih biru dengan menggunakan helm warna putih

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati korban kemudian berselang jarak 10 meter pelaku memutar balik sepeda motornya karena jalan tersebut memang buntu. Tiba-tiba pelaku menghampiri NUR IMAMA kemudian menarik paksa HP milik saya yang dipegang oleh NUR IMAMA dengan menggunakan tangan kirinya. Sempat terjadi tarik-menarik antara NUR IMAMA dengan pelaku, lalu NUR IMAMA terjatuh sedangkan pelaku juga terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Korban berteriak minta tolong...tolong....!!! Dengan buru-buru pelaku berhasil kabur membawa 1 (satu) unit HP OPPO milik korban sedangkan HP milik NUR IMAMA terjatuh dan tidak bisa pelaku ambil. Korban menarik NUR IMAMA yang sempat terjatuh, kemudian ada beberapa orang datang untuk membantu korban, pelaku berusaha untuk melarikan diri dengan berlari dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya, kemudian korban bersama NUR IMAMA dan ada beberapa orang sempat mengejar pelaku. Setelah tiba di Jalan Besar Bhuana Raya ada banyak orang yang ikut mengejar pelaku. Kemudian ada salah satu masyarakat yang korban tidak ketahui namanya menyuruh korban untuk menghubungi nomor telpon korban, korban kemudian menghubungi nomor korban dan diangkat oleh orang seseorang yang korban tidak ketahui namanya yang ikut mengejar pelaku tersebut dan memberitahukan kepada korban bahwa HP korban sudah ditemukan dan pelaku berhasil di tangkap. Lalu korban menuju ke tempat pelaku ditangkap dan meminta HP milik korban, pelaku meminta maaf kepada korban. Setelah itu korban melihat Polisi datang dan pelaku di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa situasi di Jalan Bhuana Raya pada saat pelaku melakukan penjangbretan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124 terhadap korban saat itu sepi;
- Bahwa dengan adanya penjangbretan tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124;
- Bahwa ketika ditunjukan kepada korban barang bukti : 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124 dan korban mengenali 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s Warna merah Nomor IMEI 1: 866342047516123 IMEI 2: 866342047516124 yang diambil paksa oleh HUSEN MAULANA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Buana Raya Padangsamian Denpasar;
- Bahwa ketika ditunjukkan terdakwa HUSEN MAULANA, j dan korban mengenalinya, orang tersebut yang telah menjambret HP korban pada pada

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar kemudian ditangkap oleh polisi;

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna Biru Putih DK 2234 IL (plat nomor palsu), 1 (satu) buah helm warna putih, 1(satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX dan saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Warna Biru Putih DK 2234 IL (plat nomor palsu), 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku melakukan penjambretan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NUR IMAMA. Menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah IIN FITRIYANI dan pelakunya bernama HUSEN MAULANA
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124 yang dilakukan oleh HUSEN MAULANA terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 pukul 19.30 wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap 1 unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124 yang dilakukan oleh HUSEN MAULANA karena saksi melihat mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa pemilik barang 1 unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 8663420475161241 adalah IIN FITRIYANI;
- Bahwa cara HUSEN MAULANA mencuri HP yaitu dengan menggunakan tangan kirinya mengambil dengan paksa hp yang saksi pegang ditangan kiri saksi;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap 1 unit HP warna merah merk oppo A3s IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124 yang dilakukan oleh HUSEN MAULANA yang terjadi tanggal 16 Februari 2020 pukul 19.30 wita di jalan Buana Raya Pandangsambian Denpasar. Pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 18.30 wita saksi berangkat dari kosan Monang-Maning dibonceng oleh IIN FITRIYANI menuju ke Tiara Monang Maning langsung menuju ke kosan teman bernama ANDI di jalan Buana Raya Denpasar. Sekira pukul 19.30 wita saksi sampai dipintu gerbang depan

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan ANDI lalu saksi dan IIN FITRIYANI turun dari motor, lalu IIN mengetuk pintu gerbang sedangkan saksi berdiri didepan gerbang tangan kanan saksi memegang HP OPPO A3S milik saksi dan tangan kiri saksi memegang HP warna merah merk OPPO A3s milik IIN FITRIYANI, lalu datang HUSEN MAULANA dari arah depan saksi mengendarai sepeda motor yupiter lalu tangan kirinya mengambil dengan paksa HP OPPO A3s milik IIN FITRIYANI yang saksi pegang dengan tangan kiri saksi, lalu saksi dengan HUSEN MAULANA tarik menarik HP tersebut lalu HUSEN MAULANA jatuh dari sepeda motornya dan saksi juga jatuh, lalu HUSEN MAULANA lari membawa HP ke arah kiri di jalan Buana raya Padang sambian Denpasar sedangkan sepeda motornya dibiarkan jatuh di jalan raya lalu saksi mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi berupa 1 unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124, dan Saya mengenali 1 unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124 adalah HP milik IIN FITRIYANI yang diambil dengan paksa oleh HUSEN MAULANA;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX warn biru putih DK 2234 IL (nomor palsu), 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX dan saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX warn biru putih DK 2234 IL (nomor palsu) 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX adalah sepeda motor yang dikendarai oleh HUSEN MAULANA dengan memakai helm warna putih dan baju kaos warna hitam pada saat mengambil dengan paksa hp yang saksi pegang;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru, 1 (satu) buah Hp Andromax warna hitam, dan saksi tidak mengenali barang tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan terdakwa HUSEN MAULANA, saksi mengenali orang tersebut adalah orang yang mengambil dengan paksa 1 unit HP warna merah merk oppo A3S IMEI 1: 866342047516132, IMEI 2: 866342047516124 milik IIN FITRIYANI dari tangan saya di jalan Buana Raya Padang sambian Denpasar tanggal 16 Februari 2020 pukul 19.30 wita dan setelah di kantor polisi saksi baru tahu orang tersebut bernama HUSEN MAULANA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I GEDE BAGOES RATU, S.H., Menerangkan:

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi sebagai anggota Ditreskrim Polda Bali yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
- bahwa saksi mengamankan dan kemudian menangkap 1 (satu) orang, setelah dilihat identitasnya berupa surat keterangan orang yang saksi tangkap bernama: HUSEN MAULANA Tempat dan tanggal lahir, Makasar 2 Februari 2000, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat sesuai surat keterangan Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai (Kampung Bugis) Tuban Badung;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jln. Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat bersama AGUNG KUSUMA JAYA, S.H. dan tim yang dipimpin oleh IPTU. I PUTU BUDIAWAN mengamankan kemudian menangkap pelaku yang bernama HUSEN MAULANA;
- Cara saksi menangkap pelaku, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita saksi bersama AGUNG KUSUMA JAYA dan tim Resmob melaksanakan patroli disepertaran Banjar Padangsambian Denpasar Barat kemudian pada saat melintas di Jalan Buana Raya saksi dan tim melihat ada perempuan yang berteriak minta tolong, lalu saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan menanyakan kepada dia kenapa berteriak minta tolong. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjadi korban pencurian dengan kekerasan dimana HP miliknya dirampas oleh orang yang tidak dikenal dan pelakunya kabur, setelah mendengar penjelasan korban saksi bersama AGUNG KUSUMA JAYA dan tim segera mengejar pelaku dan tidak jauh dari tempat kejadian masyarakat sudah mengamankan pelaku selanjutnya pelaku saksi bawa ke kantor Ditreskrim Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku/terdakwa bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai ditempat yang sepi dan saat korban lengah kemudian pelaku merampas HP milik korban dimana korban sempat melakukan perlawanan dan terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah pelaku mendapatkan barang milik korban, kemudian pelaku melarikan diri:
- Dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap pelaku didapat keterangan bahwa pelaku mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dan

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jambret di beberapa TKP diantaranya di Jalan Taman Pancing Denpasar mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Azus, Jln. Sunset Road mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Vivo, Jalan Dewi Sri Kuta mendapatkan 1 (satu) unit Iphone 6, Jalan Raya Pemogan mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Andromax, Jalan Raya Kuta mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung, di Jalan Nakula mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX di Jalan Kuwum II Kerobokan Badung;

- Pemeriksa menunjukan kepada yang diperiksa seorang yang bernama HUSEN MAULANA dan saksi membenarkan orang inilah yang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 pukul 20.00 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat bersama AGUNG KUSUMA JAYA dan tim yang dipimpin oleh IPTU. I PUTU BUDIAWAN;
- Barang bukti yang saksi amankan bersama tim yaitu;
1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu), 1(satu) unit HP merk Appo warna biru, 1(satu) unit HP merk Vivo warna merah, 1(satu) unit HP merk Andromax warna hitam, 1(satu) buah helm warna putih, 1(satu) pcs baju kaos warna hitam dan (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX;
- Bahwa ketika ditunjukan kepada saksi 1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu) dan saksi mengenali sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Dari hasil interogasi saksi terhadap pelaku bahwa pelaku mencuri 1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di rumah kos Jalan kuwum II Gang Anggrek Banjar Kuwum Desa Kerobokan Kelod Badung. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata sepeda motor tersebut adalah milik ZUL HENDRIAWAN yang dicuri pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana laporan polisi terlampir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUNG KUSUMA JAYA, S.H., M.H. Menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengamankan dan kemudian menangkap 1 (satu) orang, setelah dilihat identitasnya berupa surat keterangan yang saksi tangkap bernama HUSEN MAULANA Tempat dan tanggal lahir, Makasar 2 Februari

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat sesuai surat keterangan Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai (Kampung Bugis) Tuban Badung;

- bahwa Saksi mengamankan pelaku pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat bersama I GEDE BAGUS RATU, S.H. dan tim yang dipimpin oleh IPTU. I PUTU BUDI AWAN;
- bahwa Cara saksi menangkap pelaku, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita saksi bersama I GEDE BAGOES RATU dan tim Resmob melaksanakan patroli diseputaran Banjar Padangsambian Denpasar Barat kemudian pada saat melintas di Jalan Buana Raya saksi dan tim melihat ada perempuan yang berteriak minta tolong, lalu saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan menanyakan kepada dia kenapa berteriak minta tolong. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjadi korban pencurian dengan kekerasan dimana HP miliknya dirampas oleh orang yang tidak dikenal dan pelakunya kabur, setelah mendengar penjelasan korban saksi bersama I GEDE BAGOES RATU dan tim segera mengejar pelaku dan tidak jauh dari tempat kejadian masyarakat sudah mengamankan pelaku selanjutnya pelaku saksi bawa ke kantor Ditreskrim Polda Bali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku/terdakwa bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai ditempat yang sepi dan saat korban lengah kemudian pelaku merampas HP milik korban dimana korban sempat melakukan perlawanan dan terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan korban terjatuh, setelah pelaku mendapatkan barang milik korban, kemudian pelaku melarikan diri;
- bahwa Dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap pelaku didapat keterangan bahwa pelaku mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dan melakukan jambret dibeberapa TKP diantaranya di Jalan Taman Pancing Denpasar mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Azus, Jln. Sunset Road mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Vivo, Jalan Dewi Sri Kuta mendapatkan 1(satu) unit Iphone 6, Jalan Raya Pemogan mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Andromax, Jalan Raya Kuta mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung, di Jalan Nakula mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX di Jalan Kuwum II Kerobokan Badung;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi pelaku yang bernama HUSEN MAULANA, dan saksi membenarkan orang inilah yang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 pukul 20.00 Wita di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat bersama I GEDE BAGUS RATU dan tim yang dipimpin oleh IPTU. I PUTU BUDIAWAN;
- Barang bukti yang saksi amankan bersama tim yaitu;
1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu), 1(satu) unit HP merk Appo warna biru, 1(satu) unit HP merk Vivo warna merah, 1(satu) unit HP merk Andromax warna hitam, 1(satu) buah helm warna putih, 1(satu) pcs baju kaos warna hitam dan (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu), dan saksi mengenali sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Dari hasil interogasi saya terhadap pelaku bahwa pelaku mencuri 1 (satu) unit SPM Jupiter MX warna biru Putih No. Pol. DK 2234 QL (nomor plat palsu) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di rumah kos Jalan Kuwum II Gang Anggrek Banjar Kuwum Desa Kerobokan Kelod Badung. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata sepeda motor tersebut adalah milik ZUL HENDRIAWAN yang dicuri pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana laporan polisi terlampir

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi diatas;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekali dalam kasus yang sama (jambret), sekitar tahun 2018 Terdakwa kena vonis 1 tahun 4 bulan, di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan baru keluar dari LP Kerobokan tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan IIN FITRIYANI dan tidak ada hubungan keluarga dengan IIN FITRIYANI;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar Barat;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah adalah seorang wanita namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar, Terdakwa melihat dua orang wanita naik sepeda motor scoopy yang tidak Terdakwa kenal dilampu merah Jalan Cargo, setelah itu Terdakwa ikuti sampai di Padangsambian, pas sampai depan kos-kosan didaerah Padangsambian Terdakwa melihat dua orang wanita tersebut turun dari motor Scoopy, yang satu mengetuk pintu gerbang dan yang satu berdiri di depan pintu gerbang sambil memegang HP. Pada saat itu situasi Terdakwa perhatikan sepi kemudian dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna Biru Putih Terdakwa hampiri wanita tersebut. Setelah wanita tersebut lengah kemudian dengan tangan kiri Terdakwa merampas HP yang dipegang ditangan kiri wanita tersebut dari atas sepeda motor Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan wanita tersebut sempat saling tarik-menarik HP sampai Terdakwa terjatuh dan wanita tersebut ikut terjatuh. Lalu wanita tersebut berteriak jambret, lalu Terdakwa lari membawa hp dan sepeda motor Jupiter MX Terdakwa tinggalkan di jalan raya lalu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat lalu datang Polisi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan dibawa ke Kantor Resmob Polda Bali;
- Terdakwa hanya merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah dan tidak ada barang yang lain;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil/merampas barang-barang milik korban adalah memiliki HP tersebut dan akan menjualnya untuk biaya makan sehari-hari dan sisanya untuk ongkos pulang ke Jawa (Madura);
- Bahwa Maksud Terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor supaya dengan mudah Terdakwa mendapatkan barang yang dibawa oleh korban dan Terdakwa sengaja merampas ditempat yang sepi karena apabila Terdakwa kepergok/ketahuan supaya mudah untuk melarikan diri;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah yang

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rampas dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal (IIN FITRIYANI) tersebut saat ini disita oleh polisi;

- Bahwa ketika ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih No. Pol 2234 QL (palsu), 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) unit Hp Andromax warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX dan Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat SPM Jupiter MX dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih No. Pol 2234 QL (palsu), dimana sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perampasan Handphone merk OPPO A3S dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah yang Terdakwa rampas dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal (IIN FITRIYANI), 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru adalah Hp yang Terdakwa rampas di daerah Sunset road Terdakwa rampas dari perempuan yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit Hp Andromax warna hitam adalah Hp yang Terdakwa rampas dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pemogan;
- ersangka pernah melakukan pencurian/perampasan sekitar tanggal 20 Januari 2020 di jalan Dewi Sri dan Terdakwa merampas Hp Samsung Zoom dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal saat mereka main Hp di jalan lalu Terdakwa samperin dan rampas/ambil paksa dan saat ini Hp Samsung Zoom Terdakwa gadaikan di Toko Sembako di Jalan Nakula dekat pasar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat ini uangnya sudah habis Terdakwa pakai biaya makan sehari-hari, sekitar tanggal 22 Januari tahun 2020 Terdakwa merampas/ambil paksa Hp Iphone 6 dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal di daerah Taman Pancing yang sedang main Hp di jalan sambil naik motor kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa rampas dan Iphone 6 tersebut Terdakwa jual di online seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat ini uang penjualan Hp merk Iphone 6 sudah habis Terdakwa pakai beli makan sehari-hari, 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru adalah Hp yang Terdakwa rampas di daerah Sunset road Terdakwa rampas dari perempuan yang Terdakwa tidak kenal yang sedang main Hp di jalan sambil naik motor kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa rampas Hp nya dan saat ini Hp Vivo disita oleh polisi, 1 (satu) buah Hp Andromax warna hitam adalah Hp yang Terdakwa rampas dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal yang sedang main Hp di jalan kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa rampas di daerah Pemogan dan saat ini Hp Andromax disita oleh polisi;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih No. Pol 2234 QL (palsu) Noka: MH350C004DK596633 Nosin: 50C596898 adalah sepeda motor yang Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di rumah kos Jalan Kuwum II Gang Anggrek Banjar Kuwum Desa Kerobokan Kelod Badung kemudian plat nomornya Terdakwa ganti. Dan sepeda motor tersebut adalah milik ZUL.
- Dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan Tersangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 365 ayat(1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

- **Unsur Barang Siapa :**

Bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa HUSEN MAULANA yang diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah terdakwa HUSEN MAULANA

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

- **Unsur Mengambil sesuatu barang.**

Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat.

Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menjelaskan :

- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Pebruari 2020, terdakwa Husen Maulana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih dengan No. Pol. DK 2234 QL (plat palsu) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi lin Fitriyani dan saksi Nur Imama yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Scoopy , dimana saksi lin Fitriyani yang mengendarai Honda Motor Scopy sedangkan saksi Nur Imama yang dibonceng sambil memegang sebuah HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IMEI 2 No. 8663420475161124 warna merah

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul niat jahat terdakwa Husen Maulana untuk memiliki HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Husen Maulana mengikuti dan membuntuti saksi lin Fitriyani dan saksi Nur Imama dari belakang dan ketika sampai di depan sebuah rumah kost di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar, ketika saksi lin Fitriyani dan Nur Imama berhenti dan turun dari sepeda motornya, dan ketika saksi lin Fitriyani sedang mengetuk pintu gerbang, dan saksi Nur Imama ada dibelakang saksi lin Fitriyani, kemudian secara tiba-tiba terdakwa Husen Maulana dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih dengan No. Pol. DK 2234 QL (plat palsu) langsung menghampiri saksi Nur Imama dan dengan menggunakan tangan kirinya secara paksa menarik paksa HP merk Oppo A3S yang dipegang oleh saksi Nur Imama, sehingga saksi Nur Imama kaget dan pada saat itu berusaha mempertahankan HP yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Husen Maulana dengan saksi Nur Imama dan karena saksi Nur Imama kalah tenaga kemudian terjatuh ke tanah sedangkan saksi lin Fitriyani berteriak : tolong, tolong...tolong, sedangkan terdakwa Husen Maulana yang juga terjatuh dari atas sepeda motornya dan akhirnya dengan meninggalkan sepeda motornya berlari berusaha melarikan diri.
- Bahwa saksi I Gede Bagoes Ratu, SH dan saksi Agung Kusuma Jaya, SH, Anggota Direktorat Reskrim Polda Bali yang kebetulan melintas di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar mendengar terikana meminta tolong tersebut, dan akhirnya mendekati saksi Nur Imama dan saksi lin Fitriyani dan kemudian bersama-sama melakukan pengejaran terhadap terdakwa Husen Maulana, dimana ternyata terdakwa Husen Maulana yang awalnya berhasil melarikan diri dari saksi Nur Imama dan lin Fitriyani, ternyata berhasil ditangkap dan diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya terdakwa Husen Maulana dibawa ke Polda Bali;
- Bahwa terdakwa Husen Maulana yang mengambil HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IMEI 2 No. 8663420475161124 warna merah adalah tanpa ijin pemilik dan harga Hp tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

- **Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan para terdakwa sendiri didalam persidangan, :

Bahwa barang berupa HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IEMI 2 No. 8663420475161124 warna merah adalah milik saksi lin Fitriyani.

Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menyatakan yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah ada ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa HP merk Oppo A3S dengan IEMI 1 no. 866342047516132, IEMI 2 No. 8663420475161124 warna merah.

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Unsur ini menitik beratkan pada cara dari pelaku didalam mengambil sesuatu barang, apakah didahului, disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, penjabretan HP tersebut dilakukan terdakwa Husen Maulana dengan cara mengikuti dan membuntuti saksi lin Fitriyani dan saksi Nur Imama dari belakang dan ketika sampai di depan sebuah

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost di Jalan Buana Raya Padang Sambian Denpasar, ketika saksi lin Fitriyani dan Nur Imama berhenti dan turun dari sepeda motornya, dan ketika saksi lin Fitriyani sedang mengetuk pintu gerbang, dan saksi Nur Imama ada dibelakang saksi lin Fitriyani, kemudian secara tiba-tiba terdakwa Husen Maulana dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih dengan No. Pol. DK 2234 QL (plat palsu) langsung menghampiri saksi Nur Imama dan dengan menggunakan tangan kirinya secara paksa menarik paksa HP merk Oppo A3S yang dipegang oleh saksi Nur Imama, sehingga saksi Nur Imama kaget dan pada saat itu berusaha mempertahankan HP yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Husen Maulana dengan saksi Nur Imama dan karena saksi Nur Imama kalah tenaga kemudian terjatuh ke tanah sedangkan saksi lin Fitriyani berteriak : tolong, tolong...tolong, sedangkan terdakwa Husen Maulana yang juga terjatuh dari atas sepeda motornya dan akhirnya dengan meninggalkan sepeda motornya berlari berusaha melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut di atas, maka dakwaan melanggar pasal 365 ayat(1) KUHP, Pencurian dengan kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 365 Ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HUSEN MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO type A3s Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s dengan IMEI 1 No. 866342047516132, IMEI 2 No. 866342047516124 warna merah.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi lin Fitriyani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX DK 2234 IL Warna Putih Biru Noka: MH350C004DK596633 Nosin: 50C596898 beserta dengan kunci kontak (No Plat Palsu);

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah Helm warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 4 Juni 2020** oleh kami: **ANGELIKY HANDAJANI DAY SH.MH** sebagai Hakim Ketua **.ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** dan **KONY HARTANTO ,SH.MH.** dan Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh EDDY ARTA WIJAYA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH

KONY HARTANTO ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2020, Nomor :354/Pid.B/ 2020/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor : 354/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)